



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI  
METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum;
  - b. berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang menyatakan wilayah Provinsi Jambi masuk dalam Zona B;
  - c. berdasarkan hasil rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Provinsi Jambi dengan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Para Pihak pada tanggal 18 Januari 2024, yang menyatakan penetapan jadwal kampanye Pemilu melalui metode Rapat Umum mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Jambi Provinsi Jambi tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Jambi Provinsi Jambi;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1676 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621

Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI;
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Jambi Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Jambi Provinsi Jambi bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu).
- KETIGA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 di Kota Jambi Provinsi Jambi bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di Provinsi Jambi tanpa menggunakan zona Kampanye

Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Menetapkan lokasi Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 di Kota Jambi Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Jambi  
pada tanggal 20 Januari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI,

ttd.

DENI RAHMAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Niawati Agustin

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI  
 NOMOR 15 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI  
 KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE  
 RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN  
 2024 DI KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
 Zona B Tanggal 21 Januari sampai dengan 10 Februari 2024

No.	Kecamatan	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
		21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	31.01	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	07.02	08.02	09.02	10.02
		3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	2	3	1
1	Alam Barajo	3,10,16,17	1,5,8,24	2,4,7,12,13,14,15	3,10,16,17	1,5,8,24x	2,4,7,12,13,14,15	3,10,16,17	1,5,8,24	2,4,7,12,13,14,15	3,10,16,17	1,5,8,24	2,4,7,12,13,14,15	3,10,16,17	1,5,8,24	2,4,7,12,13,14,15	3,10,16,17	1,5,8,24	2,4,7,12,13,14,15	-	-	-
2	Kota Baru	3,10,16,17	1,5,8,24	2,4,7,12,13,14,15	3,10,16,17	1,5,8,24	2,4,7,12,13,14,15	3,10,16,17	1,5,8,24	2,4,7,12,13,14,15	3,10,16,17	1,5,8,24	2,4,7,12,13,14,15	3,10,16,17	1,5,8,24	2,4,7,12,13,14,15	3,10,16,17	1,5,8,24	2,4,7,12,13,14,15	-	-	-
3	Danau Sipin	3,10,16,17	1,5,8,24	2,4,7,12,13,14,15	3,10,16,17	1,5,8,24	2,4,7,12,13,14,15	3,10,16,17	1,5,8,24	2,4,7,12,13,14,15	3,10,16,17	1,5,8,24	2,4,7,12,13,14,15	3,10,16,17	1,5,8,24	2,4,7,12,13,14,15	3,10,16,17	1,5,8,24	2,4,7,12,13,14,15	-	-	-

4	Danau Teluk	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	2	3	1
		3,10, 16,17	1,5,8, 24	2,4,7, 12,13, 14,15	3,10, 16,17	1,5,8 ,24x	2,4,7,1 2,13,1 4,15	3,10, 16,17	1,5,8,2 4	2,4,7 ,12,1 3,14, 15	3,10,1 6,17	1,5,8, 24	2,4,7 ,12,1 3,14, 15	3,10,1 6,17	1,5,8, 24	2,4,7,1 2,13,1 4,15	3,10, 16,17	1,5,8, 24	2,4,7, 12,13 ,14, 15	-	-	-
5	Telana ipura	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	2	3	1
		3,10, 16,17	1,5,8, 24	2,4,7, 12,13, 14,15	3,10, 16,17	1,5,8 ,24x	2,4,7,1 2,13,1 4,15	3,10, 16,17	1,5,8,2 4	2,4,7 ,12,1 3,14, 15	3,10,1 6,17	1,5,8, 24	2,4,7 ,12,1 3,14, 15	3,10,1 6,17	1,5,8, 24	2,4,7,1 2,13,1 4,15	3,10, 16,17	1,5,8, 24	2,4,7, 12,13 ,14, 15	-	-	-
6	Jambi Selata n	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	2	3	1
		3,10, 16,17	1,5,8, 24	2,4,7, 12,13, 14,15	3,10, 16,17	1,5,8 ,24	2,4,7,1 2,13,1 4,15	3,10, 16,17	1,5,8,2 4	2,4,7 ,12,1 3,14, 15	3,10,1 6,17	1,5,8, 24	2,4,7 ,12,1 3,14, 15	3,10,1 6,17	1,5,8, 24	2,4,7,1 2,13,1 4,15	3,10, 16,17	1,5,8, 24	2,4,7, 12,13 ,14, 15	-	-	-
7	Jambi Timur	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	2	3	1
		3,10, 16,17	1,5,8, 24	2,4,7, 12,13, 14,15	3,10, 16,17	1,5,8 ,24	2,4,7,1 2,13,1 4,15	3,10, 16,17	1,5,8,2 4	2,4,7 ,12,1 3,14, 15	3,10,1 6,17	1,5,8, 24	2,4,7 ,12,1 3,14, 15	3,10,1 6,17	1,5,8, 24	2,4,7,1 2,13,1 4,15	3,10, 16,17	1,5,8, 24	2,4,7, 12,13 ,14, 15	-	-	-
8	Paal Merah	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	2	3	1
		3,10, 16,17	1,5,8, 24	2,4,7, 12,13, 14,15	3,10, 16,17	1,5,8 ,24x	2,4,7,1 2,13,1 4,15	3,10, 16,17	1,5,8,2 4	2,4,7 ,12,1 3,14, 15	3,10,1 6,17	1,5,8, 24	2,4,7 ,12,1 3,14, 15	3,10,1 6,17	1,5,8, 24	2,4,7,1 2,13,1 4,15	3,10, 16,17	1,5,8, 24	2,4,7, 12,13 ,14, 15	-	-	-
9	Pelaya ngan	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	2	3	1
		3,10, 16,17	1,5,8, 24	2,4,7, 12,13, 14,15	3,10, 16,17	1,5,8 ,24	2,4,7,1 2,13,1 4,15	3,10, 16,17	1,5,8,2 4	2,4,7 ,12,1 3,14, 15	3,10,1 6,17	1,5,8, 24	2,4,7 ,12,1 3,14, 15	3,10,1 6,17	1,5,8, 24	2,4,7,1 2,13,1 4,15	3,10, 16,17	1,5,8, 24	2,4,7, 12,13 ,14, 15	-	-	-

10	Pasar Jambi	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1
		3,10, 16,17	1,5,8, 24	2,4,7, 12,13, 14,15	3,10, 16,17	1,5,8, ,24	2,4,7,1 2,13,1 4,15	3,10, 16,17	1,5,8,2 4	2,4,7 ,12,1 3,14, 15	3,10,1 6,17	1,5,8, 24	2,4,7 ,12,1 3,14, 15	3,10,1 6,17	1,5,8, 24	2,4,7,1 2,13,1 4,15	3,10, 16,17	1,5,8, 24	2,4,7, 12,13 ,14, 15	-	-
11	Jelutu ng	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1
		3,10, 16,17	1,5,8, 24	2,4,7, 12,13, 14,15	3,10, 16,17	1,5,8, ,24	2,4,7,1 2,13,1 4,15	3,10, 16,17	1,5,8,2 4	2,4,7 ,12,1 3,14, 15	3,10,1 6,17	1,5,8, 24	2,4,7 ,12,1 3,14, 15	3,10,1 6,17	1,5,8, 24	2,4,7,1 2,13,1 4,15	3,10, 16,17	1,5,8, 24	2,4,7, 12,13 ,14, 15	-	-

Ditetapkan di Kota Jambi  
pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI

ttd.

DENI RAHMAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nilawati Agustin

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI  
NOMOR 15 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI  
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE  
RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024 KOTA JAMBI  
PROVINSI JAMBI

LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KOTA  
JAMBI PROVINSI JAMBI

NO	KECAMATAN	NAMA TEMPAT	ALAMAT
1.	PASAR JAMBI	Stadion Tri Lomba Juang KONI Kota Jambi	Jl. Halim Perdana Kusuma No.40, Sungai Asam, Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi
2.	KOTA BARU	Gor Kota Baru	Jl. H. Agus Salim, Paal Lima, Jambi, Kota Jambi
3.	JAMBI SELATAN	Stadion Persijam	Wijaya Pura, Kec. Jambi Sel., Kota Jambi
4.	JAMBI TIMUR	Lapangan Langit Biru	Tj. Sari, Kec. Jambi Tim., Kota Jambi
5.	JAMBI SELATAN	Lapangan ex MTQ	Jl Pintu IV Lrg. Swadaya No.Rt 01, Talang Bakung, Kec. Paal Merah., Kota Jambi

**Keterangan:** untuk pelaksanaan Kampanye di wilayah kecamatan yang tidak ditetapkan lokasinya, maka diperbolehkan melakukan kampanye rapat umum di tempat ruang terbuka dan tempat lainnya sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum pada Pasal 46 ayat (1) s.d ayat (4) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Nilawati Agustin

Ditetapkan di Kota Jambi  
pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI,

ttd.

DENI RAHMAT